



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Alfiansyah Bin Kisman;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Parakan Wuni RT08, RW02, Desa/Kelurahan Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suderajat Wijaya K, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon Jawa Barat (POSKUM-ADIN CIREBON) Organisasi Bantuan Hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Jati I No. 211 Perum Ari Sari Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI ALFIANYSAH Bin KISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RIFKI ALFIANYSAH Bin KISMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 unit sepeda motor Scoopy warna putih tanpa dilengkapi nopol body sparpartnya;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tyfe FU 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun pembuatan 2025 No rangka MH8BG41FAFJ1111338854 Nomer mesin G4281D1340018 STNK An Hj. Sumiyati S.P.d alamat Blok winong tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
 3. 1 (satu) BPKB sepeda motor merek Suzuki Tyfe Fu 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun pembuatan 2015 no rangka MH8BG41FAFJ133854 Nomor mesin G4281D1340018 STNK an Hj Sumiyati S.Pd alamat Blok Winong Tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
 4. 1(satu) bilah celurit ukuran sedang gagang terbuat dari kayu warna hitam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara atas nama RIFKI ALFIANSYAH
Alias DEDE Bin KISMAN nomor perkara
7/Pid.B/2024/PN.Sbr

5. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No. BPKB : L-02121053
sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange
Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka :
MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-
02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa
Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.

6. 1 (satu) lembar surat keterangan dari KSP Graha Mandiri
alamat Jl. Kyai H. Agus Salim No. 133 Palimanan Barat Kab.
Cirebon dengan Nomor : 02,1031,001801/ 12 Agustus 2023
tertanggal 01 Nopember 2023

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-
4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc,
Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No.
BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa
Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.

8. 1 buah Dus Box handphone Realme C2 warna biru berlian,
No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.

9. 1 buah handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1
: 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.

Dikembalikan kepada saksi WIWIN Binti (Alm) SUHIRNO

10. 1 (satu) buah Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB),
No. BPKB : J-01293561 sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-
5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc,
Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, Atas nama
ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec.
Weru Kab., Cirebon.tanggal; 01 Nopember 2023.

11. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012,
warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka :
MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, No. BPKB : J-
01293561, Atas nama ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa
Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon

Dikembalikan kepada saksi DEWI Bintin (Alm) SUJANA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*klemensi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIFKI ALFIANSYAH Bin KISMAN bersama-sama dengan ARIS NURAHMAN (DPO), PUTRA (DPO), RIMAS (DPO), pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di jalan umum tepatnya di sebelah Perumahan Villa Plumbon, Desa Kebarepan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, RIMAS (DPO), PUTRA (DPO), ARIS NUROHMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Parakan Wuni, RT/RW 08/02, Desa/Kelurahan Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dan bermain game bersama-sama, selanjutnya masuk pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, PUTRA (DPO) dan ARIS NUROHMAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bersama RIMAS (DPO) "ayo kerja" dimana istilah tersebut dipahami oleh Terdakwa bersama teman-temannya untuk mencari sasaran atau korban yang akan diambil barangnya baik berupa uang, handphone dan sepeda motor, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah-hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa berboncengan dengan ARIS NUROHMAN (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dikemudikan oleh PUTRA (DPO) berboncengan dengan RIMAS (DPO) yang juga membawa senjata tajam jenis celurit menuju ke daerah cangkring, Kabupaten Cirebon untuk mencari sasaran atau korban namun karena tidak memperoleh sasaran atau korban, sehingga pada sekira pukul 04.25 WIB Terdakwa bersama teman-temannya melintas ke jalan umum dekat perumahan Villa Plumbon termasuk Desa Kebarepan Kec. Plumbon Kab. Cirebon dan melihat saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO yang hendak pergi berjualan nasi jamblang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange putih dan saksi DEWI Binti (alm) SUJANA yang akan berjualan ikan pindang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL dari arah utara menuju selatan dimana posisi saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO berada di depan saksi DEWI Binti (alm) SUJANA berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa yang berboncengan dengan ARIS NURAHMAN (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu menghentikan saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO, lalu ARIS NURAHMAN (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit sambil mengatakan "Mudun beli, endi HP, duit" (Turun tidak, mana HP dan uang) sehingga saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO merasa takut, kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS NURAHMAN (DPO) yang membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengambil paksa Hanphone merk Realme C2 warna biru dari tas milik saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO, selanjutnya ARIS NURAHMAN (DPO) mengambil sepeda motor berupa Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih serta 2 bakul nasi jamblang dan disaat bersamaan PUTRA RIZKI MARUL HIDAYAT (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih berboncengan dengan RIMAS (DPO) menghentikan saksi DEWI Binti (alm) SUJANA dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi DEWI Binti (alm) SUJANA, lalu RIMAS (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit sambil mengatakan "Njaluk motor" (minta sepeda motor) sehingga saksi DEWI Binti (alm) SUJANA merasa ketakutan, kemudian RIMAS (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL serta 2 buah bakul ikan pindang, selanjutnya Terdakwa bersama RIMAS (DPO), PUTRA (DPO), ARIS NUROHMAN (DPO) kabur ke arah selatan dengan membawa barang yang diambil tersebut tanpa seizin saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO dan saksi DEWI Binti (alm) SUJANA selaku pemilik.

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WIWIN Bin (alm) SUHIRNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan Saksi DEWI Binti (alm) SUJANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin bin (alm) Suhirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Orange Putih, Nomor Polisi E 4439 – IS Tahun 2014 atas nama Budi Santoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan umum disebelah Perumahan Villa Plumbon termasuk Desa Kebarepan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa bersama temanya berjumlah 4 orang mengendari 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Satria Fu dari arah utara menuju selatan sedangkan Terdakwa mengendari sepeda motor Honda scoopy memepet saksi dari sebelah kanan kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam jenis clurit karena saksi merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil Hp dan sepeda motor saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 04.25 Wib, saksi hendak jualan nasi jamblang ditenga jalan ada saksi Dewi yang akan berjualan ikan pindang saksi sedang mengendari sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Dewi mengendari sepeda motor Honda Vario dari arah utara menuju arah selatan,saat itu saksi berada didepan dan saksi Dewi dibelakang saksi sesampai di perumahan Villa Plumbon dari arah belakang saksi dipepet dari sebelah kanan oleh Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy dan Terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam jenis clurit karena merasa ketakutan lalu Terdakwa mengambil Hp dan sepeda motor saksi,disaat bersamaan teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu memepet saksi Dewi dan mengancam saksi Dewi dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit karena ketakutan saksi Dewi kemudian Teman Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Dewi dan kemudian Terdakwa dan Teman Terdakwa kabur kearah Selatan dengan membawa hasil kejahatannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Dewi tidak mengalami luka – luka;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dewi Binti (Alm) Sujana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-5684-HL warna putih biru Tahun 2012 atas nama Asmuka, 1.buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan 2 buah Bakul ikan pindang
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan umum disebelah Perumahan Villa Plumbon termasuk Desa Kebarepan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa bersama mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa bersama temanya berjumlah 4 orang mengendari 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Satria Fu dari arah utara menuju selatan sedangkan teman Terdakwa mengendari sepeda motor Honda scoopy memepet saya dari sebelah kanan kemudian teman Terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam jenis clurit karena saksi merasa ketahuan lalu teman Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 04.20 Wib, saksi hendak jualan ikan pindang ditengah perjalanan ada saksi Wiwin yang kan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



jualan nasi jambang mengendari sepeda motor Honda Beat dan saksi mengendarai Honda Vario dari arah utara menuju arah selatan saat itu posisi saksi Wiwin berada didepan saksi sesampainya di Perumahan Villa Plumbon dari arah belakang saksi Wiwin dipepet dari sebelah kanan oleh Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria Fu sedangkan teman Terdakwa mengancam saksi senajata tajam berupa clurit karena saksi dan saksi Wiwin merasa ketakutan lalu Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang saksi berupa sepeda motor dan sepeda motor saksi Wiwin serta mengambil Hpnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Wiwin tidak mengalami luka – luka;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Wiwin mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haerduin bin (alm) Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi Wiwin dan saksi Dewi yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari Wiwin dan saksi Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wiwin dan saksi Dewi karena keduanya 1 (satu) desa dengan saksi;
- Bahwa barang milik Saksi Wiwin yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-4439-IS warna orange putih Tahun 2014 atas nama Budi Santoso, 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru sedangkan barang milik saksi Dewi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario Nopol E-5684-HL warna putih biru Tahun 2012 atas nama Asmuka dan 2 buah bakul ikan pindang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan umum disebelah Perumahan Villa Plumbon termasuk Desa Kebarepan Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang bertugas jaga malam di perumahan Villa Plumbon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut, saat itu saksi sedang berada di dalam pos jaga perumahan Villa Plumbon;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Dewi dan saksi Wiwin tidak mengalami luka – luka;
- Bahwa setahu saksi, saksi Wiwin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena telah melakukan pencurian bersama saudara Rimas (DPO), saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO);
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian yaitu saudara Rimas;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 04.30 Wib di Jalan Umum disebelah Perumahan Villa Plumbon Desa Kebarepan Kec.Plumbon Kab.Cirebon;

- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa bersama Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-4439-IS warna orange putih Tahun 2014 atas nama Budi Santoso, 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru milik saksi Wiwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-5684-HL warna putih biru Tahun 2012 atas nama Asmuka dan 2 buah bakul ikan pindang milik saksi Dewi;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) berjumlah 4 orang masing-masing mengendarai 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dan Honda Scoopy warna putih dari arah utara menuju selatan. Lalu Terdakwa berboncengan bersama saudara ARIS NURAHMAN (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah-hitam, lalu memepet sepeda motor korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih yang dikendarai seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dari sebelah kanan, kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengancam seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dengan senjata tajam jenis clurit dengan berkata kepada seorang perempuan pedagang Nasi jamblang : “Mudun beli, endi HP, duit” (Turun tidak, mana HP dan uang)., seorang perempuan pedagang Nasi jamblang merasa ketakutan, lalu saudara Aris Nurahman (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit mengambil Hanphone merk Realme C2 warna biru dari tas milik seorang perempuan pedagang Nasi jamblang. Kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) mengambil sepeda motor milik seorang perempuan pedagang Nasi jamblang Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih, sedangkan seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berada di belakang dengan jarak sekitar ± 2 meteran juga dipepet dari sebelah kanan, oleh saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama saudara Rimas (DPO)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna putih No.Pol tidak tahu. Kemudian saudara Rimas (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit dan juga mengancam seorang perempuan pedagang Ikan Pindang., dengan berkata : "Njaluk motor" (minta sepeda motor). seorang perempuan pedagang Ikan Pindang merasa ketakutan, kemudian saudara Rimas (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL warna putih biru yang dikendarai korban. Selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya kabur ke arah selatan;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa bersama Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) yaitu berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah-hitam, 1 Unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 1 buah senjata tajam jenis clurit dan 1 buah senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa terhadap barang hasil kejahatan milik korban seorang perempuan pedagang nasi jamblang yaitu : 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, menurut keterangan saudara Rimas (DPO) telah dijual kepada saudara RULY (DPO), umur 50 tahun, mantan Perangkat Desa Panongan Kec. Palimanan Kab Cirebon sebesar Rp. 2.000.000, 1 buah handphone merk Realme C2 warna biru, Sim Card : 081394026638, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268, masih ada pada Terdakwa dipergunakan sendiri, 2 bakul nasi jamblang, telah dibuang sebelum menuju rumahnya setelah mendapat barang hasil kejahatan, pada hari pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sungai Duan daerah desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon sedangkan Untuk barang milik seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru sedangkan 2 buah Bakul Ikan pindang telah dibuang sebelum menuju rumah setelah mendapat barang hasil kejahatan, pada hari pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sungai Duan daerah desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon;

- Bahwa benar peran Terdakwa bersama Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa berperan sebagai Joki Pengemudi sepeda motor Suzuki Satria Fu melakukan pengancaman kepada saksi Wiwin, saudara Aris Nurohman (DPO) membawa senjata

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis celurit dan mengambil handphone merk realme C2 warna biru dari tas milik saksi wiwin dan sebagai eksekutor mengambil sepeda motor Honda bea No. Pol : E-4439-IS warna putih orange dan 2 bakul nasi jambalt, saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) mengendarakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan saudara Rimas (DPO) eksekutor yang mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol : E-5684- HL serta 2 buah bakul ikan pindang membawamembawa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Rimas (DPO) telah dijual kepada saudara Ruly (DPO), umur 50 tahun, mantan Perangkat Desa Panongan Kec. Palimanan Kab Cirebon sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Setelah barang hasil kejahatan laku dijual kemudian pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saudara Rimas (DPO) datang kepada Terdakwa untuk memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone dari hasil kejahatan;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No. BPKB : L-02121053 sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.
3. 1 buah Dus Box handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri alamat Jl. Kyai H. Agus Salim No. 133 Palimanan Barat Kab. Cirebon dengan Nomor : 02,1031,001801/ 12 Agustus 2023. Tertanggal 01 Nopember 2023.
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB), No. BPKB : J-01293561 sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, Atas nama ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon.tanggal; 01 Nopember 2023.
6. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, No. BPKB : J-01293561, Atas nama ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon
7. 1 buah handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.
8. 1 unit sepeda motor Scoopy warna putih tannpa dilengkapi nopol body sparpartnya.
9. 1 (satu) BPKB sepeda motor merek Suzuki Tyfe Fu 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun pembuatan 2015 no rangka MH8BG41FAFJ133854 Nomor mesin G4281D1340018 STNK an Hj Sumiyati S.Pd alamat Blok Winong Tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
10. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3, Tanpa Nopol, Warna Merah-Hitam, Tahun pembuatan 2015.
11. 1 (satu) bilah celurit ukuran besar gagang terbuat dari kayu warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib di Jalan Umum disebelah Perumahan Villa Plumbon Desa Kebarepan Kec.Plumbon Kab.Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar Para Pelaku pencurian yaitu Terdakwa Rifki Alfiansyah Bin Kisman bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang – barang yang diambil Terdakwa bersama bersama Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-4439-IS warna orange putih Tahun 2014 atas nama Budi Santoso, 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru milik saksi Wiwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-5684-HL warna putih biru Tahun 2012 atas nama Asmuka dan 2 buah bakul ikan pindang milik saksi Dewi;
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa berperan sebagai Joki Pengemudi sepeda motor Suzuki Satria Fu melakukan pengancaman kepada saksi Wiwin, saudara Aris Nurohman (DPO) membawa senjata jenis celurit dan mengambil handphone merk realme C2 warna biru dari tas milik saksi wiwin dan sebagai eksekutor mengambil sepeda motor Honda bea No. Pol : E-4439-IS warna putih orange dan 2 bakul nasi jambalt, saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) mengendarakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan saudara RIMAS (DPO) eksekutor yang mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol : E-5684- HL serta 2 buah bakul ikan pindang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) yaitu berupa 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu warna merah-hitam, 1 Unit sepeda motor Honda;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama saudara Rimas

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) berjumlah 4 orang masing-masing mengendarai 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dan Honda Scoopy warna putih dari arah utara menuju selatan. Lalu Terdakwa berboncengan bersama saudara Aris Nurahman (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah-hitam, lalu memepet sepeda motor korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih yang dikendarai seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dari sebelah kanan, kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengancam seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dengan senjata tajam jenis clurit dengan berkata kepada seorang perempuan pedagang Nasi jamblang : “Mudun beli, endi HP, duit” (Turun tidak, mana HP dan uang)., seorang perempuan pedagang Nasi jamblang merasa ketakutan, lalu saudara Aris Nurahman (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit mengambil Hanphone merk Realme C2 warna biru dari tas milik seorang perempuan pedagang Nasi jamblang. Kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) mengambil sepeda motor milik seorang perempuan pedagang Nasi jamblang Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih, sedangkan seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berada di belakang dengan jarak sekitar \pm 2 meteran juga dipepet dari sebelah kanan, oleh saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih bersama saudara Rimas (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna putih No.Pol tidak tahu. Kemudian saudara Rimas (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit dan juga mengancam seorang perempuan pedagang Ikan Pindang., dengan berkata : “Njaluk motor” (minta sepeda motor). seorang perempuan pedagang Ikan Pindang merasa ketakutan, kemudian saudara Rimas (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL warna putih biru yang dikendarai korban. Selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya kabur ke arah selatan;

- Bahwa benar terhadap barang hasil kejahatan milik korban seorang perempuan pedagang nasi jamblang yaitu : 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, menurut keterangan saudara Rimas (DPO) telah dijual kepada saudara Ruly (DPO), umur 50 tahun, mantan Perangkat Desa Panongan Kec. Palimanan Kab

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sebesar Rp. 2.000.000, 1 buah handpone merk Realme C2 warna biru, Sim Card : 081394026638, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268, masih ada pada Terdakwa dipergunakan sendiri, 2 bakul nasi jambang, telah dibuang sebelum menuju rumahnya setelah mendapat barang hasil kejahatan, pada hari pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sungai Duan daerah desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon sedangkan Untuk barang milik seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru sedangkan 2 buah Bakul Ikan pindang telah dibuang sebelum menuju rumah setelah mendapat barang hasil kejahatan, pada hari pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sungai Duan daerah desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon;

- Bahwa Setelah barang hasil kejahatan laku dijual kemudian pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saudara Rimas (DPO) datang kepada Terdakwa untuk memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, saksi Wiwin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) tidak ada izin dari Pemiliknya untuk mengambil barang – barang milik saksi Wiwin dan saksi Dewi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata "barang siapa" atau "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-*

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heid) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa Rifki Alfiansyah Bin Kisman terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib di Jalan Umum disebelah Perumahan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Plumbon Desa Kebarepan Kec.Plumbon Kab.Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian dan barang –barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saudara Rimas, saudara Putra dan saudara Aris Nurahman yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-4439-IS warna orange putih Tahun 2014 atas nama Budi Santoso, 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru milik saksi Wiwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-5684-HL warna putih biru Tahun 2012 atas nama Asmuka dan 2 buah bakul ikan pindang milik saksi Dewi;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO), Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) berjumlah 4 orang masing-masing mengendarai 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dan Honda Scoopy warna putih dari arah utara menuju selatan. Lalu Terdakwa berboncengan bersama saudara Aris Nurahman (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah-hitam, lalu memepet sepeda motor korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih yang dikendarai seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dari sebelah kanan, kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengancam seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dengan senjata tajam jenis clurit dengan berkata kepada seorang perempuan pedagang Nasi jamblang : “Mudun beli, endi HP, duit” (Turun tidak, mana HP dan uang)., seorang perempuan pedagang Nasi jamblang merasa ketakutan, lalu saudara Aris Nurahman (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit mengambil Hanphone merk Realme C2 warna biru dari tas milik seorang perempuan pedagang Nasi jamblang. Kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) mengambil sepeda motor milik seorang perempuan pedagang Nasi jamblang Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih, sedangkan seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berada di belakang dengan jarak sekitar ± 2 meteran juga dipepet dari sebelah kanan, oleh saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih) bersama saudara Rimas (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna putih No.Pol tidak tahu. Kemudian saudara Rimas (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit dan juga mengancam seorang perempuan pedagang Ikan Pindang., dengan berkata : “Njaluk motor” (minta sepeda

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor). seorang perempuan pedagang Ikan Pindang merasa ketakutan, kemudian saudara Rimas (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL warna putih biru yang dikendarai korban. Selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya kabur ke arah selatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang hasil kejahatan milik korban seorang perempuan pedagang nasi jamblang yaitu : 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, menurut keterangan saudara Rimas (DPO) telah dijual kepada saudara Ruly (DPO), umur 50 tahun, mantan Perangkat Desa Panongan Kec. Palimanan Kab Cirebon sebesar Rp. 2.000.000, 1 buah handpone merk Realme C2 warna biru, Sim Card : 081394026638, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268, masih ada pada Terdakwa dipergunakan sendiri, 2 bakul nasi jamblang, telah dibuang sebelum menuju rumahnya setelah mendapat barang hassil kejahatan, pada hari pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sungai Duan daerah desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon sedangkan Untuk barang milik seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru sedangkan 2 buah Bakul Ikan pindang telah dibuang sebelum menuju rumah setelah mendapat barang hasil kejahatan, pada hari pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sungai Duan daerah desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon kemudian Setelah barang hasil kejahatan laku dijual kemudian pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saudara Rimas (DPO) datang kepada Terdakwa untuk memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Wiwin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Wiwin Bin (Alm) Suhirno, saksi Dewi Binti (Alm) Sujana, Saksi Haerudin Bin (Alm) Komarudin di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO) Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib di Jalan Umum disebelah Perumahan Villa Plumbon Desa Kebarepan Kec.Plumbon Kab.Cirebon, telah melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama saudara Rimas (DPO) Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO) berjumlah 4 orang masing-masing mengendarai 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dan Honda Scoopy warna putih dari arah utara menuju selatan. Lalu Terdakwa berboncengan bersama saudara Aris Nurahman (DPO) mengendarai sepeda motor suzuki satria fu warna merah-hitam, lalu memepet sepeda motor korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih yang dikendarai seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dari sebelah kanan, kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengancam seorang perempuan pedagang Nasi jamblang dengan senjata tajam jenis clurit dengan berkata kepada seorang perempuan pedagang Nasi jamblang : "Mudun beli, endi HP, duit" (Turun tidak, mana HP dan uang)., seorang perempuan pedagang Nasi jamblang merasa ketakutan, lalu saudara Aris Nurahman (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit mengambil Hanphone merk Realme C2 warna biru dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



tas milik seorang perempuan pedagang Nasi jambang. Kemudian saudara Aris Nurahman (DPO) mengambil sepeda motor milik seorang perempuan pedagang Nasi jambang Honda Beat No.Pol : E-4439-IS warna orange Putih, sedangkan seorang perempuan pedagang Ikan Pindang berada di belakang dengan jarak sekitar \pm 2 meteran juga dipepet dari sebelah kanan, oleh saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih) bersama saudara Rimas (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna putih No.Pol tidak tahu. Kemudian saudara Rimas (DPO) membawa senjata tajam jenis clurit dan juga mengancam seorang perempuan pedagang Ikan Pindang., dengan berkata : "Njaluk motor" (minta sepeda motor). seorang perempuan pedagang Ikan Pindang merasa ketakutan, kemudian saudara Rimas (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL warna putih biru yang dikendarai korban. Selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya kabur ke arah selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP disebutkan yang dimaksud dengan malam berarti antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Wiwin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-4439-IS warna orange putih Tahun 2014 atas nama Budi Santoso, 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan barang milik saksi Dewi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol E-5684-HL warna putih biru Tahun 2012 atas nama Asmuka dan 2 buah bakul ikan pindang, yang bertempat di Jalan Umum disebelah Perumahan Villa Plumbon Desa Kebarepan Kec.Plumbon Kab.Cirebon yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 Wib, dan pada saat itu matahari sudah terbenam dan belum masuk waktu sholat subuh, dengan demikian waktu ini masih termasuk dalam artian "malam";



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama saudara Rimas (DPO) Saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) dan saudara Aris Nurahman (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Joki Pengemudi sepeda motor Suzuki Satria Fu melakukan pengancaman kepada saksi Wiwin, saudara Aris Nurohman (DPO) membawa senjata jenis celurit dan mengambil handphone merk realme C2 warna biru dari tas milik saksi wiwin dan sebagai eksekutor mengambil sepeda motor Honda bea No. Pol : E-4439-IS warna putih orange dan 2 bakul nasi jambalt, saudara Putra Rizki Marul Hidayat (DPO) mengendarakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan saudara RIMAS (DPO) eksekutor yang mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol : E-5684- HL serta 2 buah bakul ikan pindang membawamembawa senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan (*klemensi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan termuat dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Scoopy warna putih tanpa dilengkapi nopol body sparpartnya.

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3, Tanpa Nopol, Warna Merah-Hitam, Tahun pembuatan 2015.
- 1 (satu) BPKB sepeda motor merek Suzuki Tyfe Fu 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun pembuatan 2015 no rangka MH8BG41FAFJ133854 Nomor mesin G4281D1340018 STNK an Hj Sumiyati S.Pd alamat Blok Winong Tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik RIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RIYANTO melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) bilah celurit ukuran besar gagang terbuat dari kayu warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No. BPKB : L-02121053 sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri alamat Jl. Kyai H. Agus Salim No. 133 Palimanan Barat Kab. Cirebon dengan Nomor : 02,1031,001801/ 12 Agustus 2023. Tertanggal 01 Nopember 2023.

Oleh karena diketahui barang bukti tersebut merupakan bukti-bukti surat yang terkait dengan perkara *a quo*. Sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.
- 1 buah Dus Box handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.
- 1 buah handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Wiwin Binti (Alm) Suhirno maka harus dikembalikan kepada Saksi Wiwin Binti (Alm) Suhirno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB), No. BPKB : J-01293561 sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, Atas nama ASMUKA

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon.tanggal; 01 Nopember 2023.

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, No. BPKB : J-01293561, Atas nama ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Dewi Binti (Alm) Sujana maka harus dikembalikan kepada Saksi Dewi Binti (Alm) Sujana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf KUHAP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Saksi Wiwin Binti (Alm) Suhirno dan kepada Saksi Dewi Binti (Alm) Sujana;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Alfiansyah Bin Kisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifki Alfiansyah Bin Kisman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Scoopy warna putih tanpa dilengkapi nopol body sparpartnya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3, Tanpa Nopol, Warna Merah-Hitam, Tahun pembuatan 2015.

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merek Suzuki Tyfe Fu 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun pembuatan 2015 no rangka MH8BG41FAFJ133854 Nomor mesin G4281D1340018 STNK an Hj Sumiyati S.Pd alamat Blok Winong Tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;

Dikembalikan kepada RIYANTO melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) bilah celurit ukuran besar gagang terbuat dari kayu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No. BPKB : L-02121053 sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri alamat Jl. Kyai H. Agus Salim No. 133 Palimanan Barat Kab. Cirebon dengan Nomor : 02,1031,001801/ 12 Agustus 2023. Tertanggal 01 Nopember 2023.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : E-4439-IS, warna Orange Putih, Tahun 2014, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JM213EK140453, Nosin : JFM2E1150463, No. BPKB : L-02121053, Atas nama BUDI SANTOSO alamat Desa Pesanggrahan Rt 02/05 Kec.Plumbon Kab. Cirebon.

- 1 buah Dus Box handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.



- 1 buah handphone Realme C2 warna biru berlian, No Imei 1 : 866066047022276, No Imei 2 : 866066047022268.

Dikembalikan kepada Saksi Wiwin Binti (Alm) Suhirno.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB), No. BPKB : J-01293561 sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, Atas nama ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon.tanggal; 01 Nopember 2023.

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario No.Pol : E-5684-HL, Tahun 2012, warna putih biru, Isi Silinder 108 cc, Noka : MH1JF81140K563466, Nosin : JF81E1560719, No. BPKB : J-01293561, Atas nama ASMUKA Bin DARKIYAH alamat Desa Kertasari Rt 03/06 Kec. Weru Kab., Cirebon

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Binti (Alm) Sujana.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami, RAIS TORODJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H. dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIYATMO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PRASTI ADI PRATAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

RAIS TORODJI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIYATMO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)